



Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang

Haifa Noorfaiqoh¹, Muhammad Mpu Samudra²
^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf
12302010004@students.unis.ac.id, [2samudra@unis.ac.id](mailto:samudra@unis.ac.id)

Abstract

The Indonesian criminal justice system has long been dominated by a retributive approach that prioritizes punishment over recovery, often failing to fully accommodate the interests of victims, offenders, and society. As part of criminal law reform, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice was introduced to provide a more humane and recovery-oriented mechanism for resolving criminal cases. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in terminating prosecution for embezzlement in office cases and to identify the supporting and inhibiting factors in its application. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through analysis of restorative justice case files, termination of prosecution documents, and literature studies consisting of laws and regulations, scientific journals, and related legal references. The results indicate that the termination of prosecution was carried out through mediation between the offender and the victim, the achievement of a peace agreement, and compensation for losses as a form of accountability by the offender. The application of restorative justice provides a faster, more efficient, and recovery-oriented resolution compared to conventional criminal proceedings. However, its implementation still faces several obstacles, including limited resources, low public understanding, and the persistence of retributive legal paradigms among law enforcement officers. Therefore, stronger public outreach, increased capacity of law enforcement officials, and consistent implementation of restorative justice policies are necessary to optimize its application within the criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Termination Of Prosecution, Embezzlement, Criminal Justice System.

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sehingga sering kali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun hubungan sosial di masyarakat. Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan untuk menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice dalam penghentian penuntutan perkara penggelapan dalam jabatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi berkas perkara restorative justice, dokumen penghentian penuntutan, serta studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan dilakukan melalui proses mediasi antara pelaku dan korban, tercapainya kesepakatan perdamaian, serta penggantian kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Penerapan restorative justice mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan proses peradilan pidana konvensional. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, serta masih kuatnya paradigma hukum retributif di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan konsistensi penerapan kebijakan restorative justice agar pelaksanaannya lebih optimal dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Penggelapan, Sistem Peradilan Pidana.

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif, yang melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan oleh negara kepada pelaku kejahatan. Paradigma ini menekankan penegakan sanksi pidana sebagai tujuan utama dalam proses peradilan, dengan anggapan bahwa penerapan hukuman yang setara akan menimbulkan efek jera serta menjaga kestabilan sosial. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana yang modern, kritik muncul terhadap paradigma retributif yang dianggap tidak lagi relevan dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kejahatan saat ini. Kritik itu memicu munculnya paradigma baru dalam penyelesaian kasus pidana, salah satunya melalui konsep Keadilan Restoratif. Restorative Justice melihat kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian nyata bagi korban dan mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas. Sebagai hasilnya, inti dari Keadilan Restoratif tidak terletak pada

Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota
Tangerang

hukuman, tetapi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat. (Henny Saida Flora, 2025)

Penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari berbagai hambatan, mulai dari adanya penolakan di institusi hukum yang cenderung mementingkan aspek hukum, pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pendekatan ini, sampai dengan kurangnya peraturan yang mendukung pelaksanaan yang konsisten dan menyeluruh. Sebagai tanggapan terhadap situasi yang rumit ini, diundangkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini menandai langkah signifikan dalam usaha reformasi sistem hukum dengan memberikan dasar hukum yang jelas dan terstruktur bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan dalam kasus pidana tertentu, terutama yang ringan, jika pihak-pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma hukum yang lebih bersifat kemanusiaan, progresif, dan berfokus pada keadilan substantif. Melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, diharapkan jumlah kasus di pengadilan dan angka hunian lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir secara signifikan, sembari tetap memastikan kepentingan hukum dan hak-hak dari korban serta pelaku dipenuhi dengan proporsional. (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025)

Dari sekian banyak tindak kejahatan yang mengganggu masyarakat serta melanggar hukum, salah satu di antaranya adalah penggelapan. Fenomena ini muncul di tengah masyarakat, dan kasus penggelapan yang berlangsung di Indonesia menjadi sorotan yang serius. Penyalahgunaan kepercayaan menjadi faktor utama dalam tindakan kejahatan penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mencakup Pasal 372 tentang penggelapan biasa, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 374 dan Pasal 375 berkaitan dengan penggelapan yang lebih berat, serta Pasal 376 yang mengatur tentang penggelapan dalam lingkup keluarga.

Penggelapan adalah suatu metode, cara, dan perilaku yang menggunakan barang dengan cara yang melanggar aturan yang ada. Aktivitas penggelapan juga bisa diartikan sebagai perilaku yang mampu merusak kepercayaan seseorang dengan tidak memenuhi janji tanpa menunjukkan sikap yang baik. Tindakan penggelapan adalah sebuah tindakan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menguasai aset atau kepentingan lainnya yang sebenarnya bukan miliknya, dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik. Tindak kejahatan yang berlangsung dalam masyarakat menciptakan aspek yang menjadi perhatian dalam kehidupan sosial, terkait dengan penyebab munculnya penggelapan yang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang memicu tindakan kriminal itu sendiri. Jabatan dapat diartikan sebagai posisi yang mempunyai kewajiban, tugas, tanggung jawab, hak-hak, dan wewenang di dalam sebuah institusi. Jabatan bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan diperoleh melalui upaya yang sungguh-sungguh dari pekerjaan yang dilakukan, melalui proses panjang sejak awal memperoleh pekerjaan hingga tahap uji kompetensi. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan sesuai dengan pokok dan fungsi jabatan yang diemban. (Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2022)

Ada suatu peristiwa tindak pidana penggelapan yang berlangsung di sebuah perusahaan di Kabupaten Tangerang, di mana pelakunya adalah seorang Sales yang sehari-hari mempromosikan produk mainan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan yang dilakukan hingga tahap pengalihan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka dikenakan dakwaan sesuai Pasal 374 tentang penggelapan dalam jabatan, dan terancam hukuman penjara maksimum 5 tahun. Saat penangkapan, tersangka mengakui tindakannya, dan perusahaan sebagai pihak korban menyatakan kesiapan untuk memaafkan pelaku, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berinisiatif untuk melaksanakan proses Restoratif Justice sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Keadilan Restoratif. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki bagaimana proses penghentian penuntutan dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, yaitu penggelapan getah karet latek yang dilakukan oleh seorang sales di perusahaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menelaah penerapan hukum dalam praktik penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait kewenangan kejaksaan, pendekatan kasus melalui analisis berkas perkara yang dihentikan penuntutannya, serta pendekatan konseptual yang bersumber dari jurnal ilmiah dan literatur hukum.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen berupa berkas perkara restorative justice, seperti resume perkara, surat ketetapan penghentian penuntutan, berita acara perdamaian, dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi, mengelompokkan, membandingkan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta menarik kesimpulan mengenai implementasi kebijakan penghentian penuntutan berbasis restorative justice.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9565>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Implementasi Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan

Dalam metode keadilan restoratif, sering terdapat Sesuai dengan prinsip dasar keadilan restoratif, korban tidak langsung kembali ke kondisi sebelum kejadian. Keadilan restoratif dimulai pada tahap di mana masyarakat masih melihat secara pasif bagaimana sistem perlindungan hukum pidana “mereka” dijalankan, sehingga korban memiliki hak untuk terlibat dalam proses hukum. Dalam tulisan mengenai keadilan restoratif, disebutkan bahwa “pemberdayaan” berkaitan dengan individu-individu di dalam masyarakat seperti korban dan pelaku. Para ahli menjelaskan bahwa konteks keadilan restoratif melibatkan proses kolaborasi dengan masyarakat atau korban untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara pasif dalam penyelesaian masalah pidana. (Dwiana Adinda, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, 2024)

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa individu, termasuk pelaku, korban, serta keluarga dari keduanya, dan pihak lain yang relevan. Secara umum, tujuan dari penyelesaian hukum adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai resolution perkara pidana. Di samping itu, tujuan lain dari keadilan restoratif ini adalah untuk meraih keputusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Prinsip dasar dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang senantiasa memprioritaskan pemulihan ke keadaan asal, serta mengembalikan hubungan yang baik dalam komunitas. Keadilan restoratif atau restorative justice memiliki makna sebagai sebuah keadilan yang dipulihkan. Setiap pihak yang terlibat dalam sebuah kasus tindak pidana diberikan peluang untuk berdiskusi. Korban tindak pidana memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku atas kerugian yang telah mereka alami, sementara pelaku pun berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kepada korban. (Yulianto, 2023)

Menurut Artidjo Alkostar, Restorative Justice adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya didalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”. Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. (Manurung et al., 2022) berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020, *restorative justice* dapat diterapkan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana kurang dari 5 tahun, dan nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000. Kejari Kota Tangerang sering menangani kasus penganiayaan dan tindak pidana ringan lainnya melalui mekanisme ini.

Penuntut umum dalam proses penerapan penghentian penuntutan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi berkas perkara yang diterima dari penyidik. Penuntut umum perlu memastikan bahwa berkas tersebut memenuhi semua syarat formal dan materil serta disertai dengan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Selain itu, penuntut umum juga perlu menganalisis apakah kasus ini bisa diselesaikan melalui perdamaian atau keadilan restoratif. Setelah menyelidiki berkas itu, penuntut umum mencatat hasil penelitiannya dalam berita acara penelitian berkas. Dalam proses ini, dinyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap penuntutan dan bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Selanjutnya, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum), dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kasapidum, laporan itu diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Ketika Kajari memberikan persetujuannya, penuntut umum dapat melaksanakan keadilan restoratif dengan berkoordinasi dengan penyidik dan memanggil semua pihak terkait. Sesuai dengan KUHAP, setelah berkas berstatus P.21, penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan, penelitian terhadap tersangka dan barang bukti pun dimulai. Di sinilah dihitung waktu untuk proses penghentian penuntutan yang diatur dalam peraturan Jaksa Agung. (Ginting & Yunara, 2023)

Dalam kaitannya dengan penghentian penuntutan oleh pihak kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya dan selanjutnya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut meliputi tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima (5) tahun, serta tindak pidana dengan nilai barang bukti atau kerugian yang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, penghentian penuntutan juga dimungkinkan apabila telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh tersangka, baik dengan mengembalikan barang hasil tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian yang dialami korban, menggantikan biaya yang timbul akibat tindak pidana, maupun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, serta telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan tersangka, disertai dengan tanggapan positif dari masyarakat. ketentuan tersebut menjadi landasan bagi kejaksaan dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice, yang kewenangannya mencakup penghentian penuntutan perkara pidana serta pembentukan dan penguatan Rumah Restorative Justice sebagai sarana penyelesaian perkara secara non-litigasi yang berorientasi pada pemulihan keadaan. (Tampubolon & Mulyadi, 2023)

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.

(Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Keadilan restoratif pada dasarnya adalah cara dalam hukum pidana yang mengandung sejumlah nilai-nilai klasik. Ini berlandaskan pada dua aspek yaitu nilai-nilai yang menjadi fondasinya dan cara yang diusulkannya. Aspek tersebut menjadi alasan penting mengapa keberadaan keadilan restoratif perlu dipertimbangkan kembali. Pendekatan ini mungkin sudah ada sejak zaman hukum pidana itu sendiri. Selain penjara yang berdampak pada keluarga narapidana, sistem yang ada sekarang tidak dianggap memuaskan atau memberikan pemulihan kepada korban. Belum lagi, proses hukum yang berjalan sering memakan waktu yang lama. Sebaliknya, dalam model restoratif, fokusnya adalah pada penyelesaian konflik. (Flora, 2025)

Prinsip dasar *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghentikan perkara, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan *Restorative Justice* dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi dengan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa serta faktor kerentanan yang berkaitan dengan usia, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, *Restorative Justice* harus menjamin adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun pihak terkait lainnya. Pelaksanaan *Restorative Justice* juga didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi. Khusus dalam perkara anak, penerapan *Restorative Justice* harus senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. (Hibrawan, 2023)

Penyelesaian kasus melalui restorative justice tidak diterapkan pada tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, negara-negara sahabat, pemimpin negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, restorative justice juga tidak berlaku bagi tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman minimum, tindak pidana narkoba, kerusakan lingkungan, serta yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Mardjono Reksodiputro, seorang ahli hukum pidana, restorative justice memiliki peranan penting terkait dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini berfungsi sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang lebih mengedepankan tujuan retributif, yaitu fokus pada keadilan melalui pembalasan, dan mengabaikan partisipasi korban dalam menentukan jalannya proses hukum. (Yulianto, 2023)

3.2 Faktor Pendukung Dan Hambatan Implementasi Restorative Justice

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak berlangsung tanpa konteks, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik yang memperkuat ataupun yang menghalangi. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang cukup seperti Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, pelaksanaan konsep ini tetap menghadapi berbagai masalah di ranah praktik secara langsung. Beberapa elemen pendukung memiliki peranan penting dalam menguatkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Komitmen serta pemahaman para penegak hukum menjadi faktor kunci dalam berhasilnya penerapan pendekatan ini. Jaksa, polisi, dan hakim yang memiliki pemahaman yang kuat tentang filosofi serta prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat menjalankan peran sebagai fasilitator dengan lebih efisien. Mereka tidak hanya mengikuti prosedur formal, tetapi juga menyadari inti dari keadilan restoratif sebagai usaha untuk memulihkan kerusakan sosial akibat tindakan kriminal.

Dalam beberapa situasi yang berhasil ditangani dengan metode ini, nampak bahwa petugas penegak hukum yang berdedikasi dapat menyelenggarakan mediasi dan diskusi dengan efektif, sehingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dan lembaga adat juga merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan lembaga adat menciptakan suasana yang mendukung untuk proses rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Di beberapa lokasi, partisipasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membantu memperlancar proses mediasi karena mereka lebih memahami dinamika sosial serta nilai-nilai lokal yang berlaku di komunitas tersebut. Tokoh-tokoh ini sering kali bertindak sebagai penghubung komunikasi yang efektif antara pelaku dan korban, sehingga mempermudah pencapaian kesepakatan perdamaian. (Tampubolon & Mulyadi, 2023)

Faktor pendukung dalam penerapan keadilan restoratif antara lain adanya payung hukum yang jelas, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan kepastian hukum serta legitimasi bagi Penuntut Umum dalam menerapkan restorative justice sehingga mengurangi keraguan hukum yang sebelumnya mungkin timbul. Selain itu, dukungan pimpinan Kejaksaan di berbagai tingkatan juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan restorative justice secara konsisten di seluruh satuan kerja. Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi Penuntut Umum melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan restorative justice yang telah meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam penanganan perkara berbasis keadilan restoratif. Di samping itu, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat restorative justice juga turut mendukung partisipasi korban dan pelaku dalam proses musyawarah, sehingga penerapan pendekatan ini dapat berjalan lebih efektif. (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Egi Bastanta Brahmana, 2025)

Namun, di sisi lain, pelaksanaan restorative justice menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu di antaranya adalah kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum itu sendiri. Tidak semua jaksa, aparat

kepolisian, atau hakim memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep dan prosedur restorative justice. Beberapa di antara mereka masih terjebak dalam pola pikir retributif yang menekankan hukuman sebagai tujuan utama penegakan hukum. Sebagai akibatnya, mereka cenderung enggan atau ragu dalam menerapkan solusi di luar jalur pengadilan, meskipun kasus tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif.

Kurangnya interaksi dengan masyarakat juga menjadi halangan yang cukup besar. Banyak individu, termasuk mereka yang menjadi korban dan pelaku tindak kriminal, yang belum menyadari adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui pendekatan restoratif. Mereka tidak mengerti prosedur, keuntungan, dan konsekuensi hukum dari kesepakatan damai yang dibentuk lewat proses keadilan restoratif. Situasi ini sering kali memunculkan penolakan atau ketidakpercayaan terhadap sistem tersebut, sehingga menyulitkan jalannya mediasi dan rekonsiliasi. (Tampubolon & Mulyadi, 2023)

Untuk mengatasi tantangan ini, upaya penyuluhan dan pendidikan mengenai keadilan restoratif perlu ditingkatkan. Materi pendidikan yang mudah dipahami dan dapat diakses harus disebarluaskan kepada masyarakat secara luas. Kampanye melalui media massa, platform daring, seminar, dan lokakarya dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep, prinsip, dan keuntungan dari keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus penganiayaan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat akan lebih menerima dan mendukung penerapan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul akibat budaya masyarakat.

Faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif antara lain masih adanya pergeseran paradigma kultural, yaitu resistensi terhadap perubahan dari paradigma retributif ke restoratif yang masih ditemukan di kalangan sebagian Penuntut Umum yang terbiasa dengan pendekatan formalistik. Studi oleh Dawansa & Iriyanto (2023) menunjukkan bahwa pandangan lama tersebut masih cukup kuat. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran juga menjadi kendala dalam memfasilitasi setiap perkara secara optimal, terutama di wilayah dengan beban perkara yang tinggi. Faktor lainnya adalah kualitas fasilitasi, di mana keterampilan mediasi dan negosiasi yang berbeda-beda di antara Penuntut Umum dapat mempengaruhi kualitas serta keberhasilan kesepakatan yang dicapai. Selanjutnya, kurangnya mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan juga menjadi hambatan karena tidak adanya sistem yang jelas dan terstruktur untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, sehingga dapat mengurangi efektivitas jangka panjang restorative justice. Di samping itu, persepsi publik juga menjadi faktor penghambat, karena apabila proses restorative justice tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, hal tersebut dapat menimbulkan anggapan negatif di masyarakat bahwa restorative justice digunakan sebagai cara untuk meloloskan pelaku dari jeratan hukum. (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Egi Bastanta Brahmana, 2025)

Pada kasus RJ di tahap pra-sidang (Polri/Kejaksaan), “putusan” yang dimaksud bukan putusan hakim, melainkan kesepakatan perdamaian yang disahkan oleh surat keputusan penghentian perkara. Tantangan di sini adalah memastikan bahwa isi kesepakatan benar-benar dilaksanakan oleh pelaku, dan hak-hak korban benar-benar terpenuhi. Karena setelah perkara dihentikan, kontrol aparat terhadap pelaku berkurang (pelaku sudah bebas dari proses pidana). (Utara, 2025)

Faktor sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam keberhasilan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Tangerang, terutama mengenai kompetensi dan pemahaman jaksa terhadap prinsip keadilan restoratif serta pengelolaan beban kerja yang seimbang. Penerapan keadilan restoratif membutuhkan waktu, usaha, dan perhatian yang lebih dibandingkan dengan penanganan kasus secara konvensional, karena melibatkan proses mediasi, dialog, dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Jaksa yang mengalami beban kerja yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap kasus keadilan restoratif, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas proses dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan beban kerja yang rasional dan seimbang, serta mungkin diperlukan spesialisasi atau pembagian tugas tertentu untuk jaksa yang menangani kasus keadilan restoratif. Selain itu, faktor sarana dan prasarana memiliki peran yang signifikan. Desain ruang yang sesuai dapat mendukung komunikasi yang efektif dan membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan restoratif. Ketersediaan ruang pertemuan yang cukup juga diperlukan untuk menampung berbagai kegiatan terkait keadilan restoratif, seperti pertemuan persiapan, konsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan tindak lanjut setelah mediasi. Teknologi informasi juga dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efisien antara semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif, termasuk korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, dan instansi terkait lainnya. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

3.3 Pelaksanaan Penutupan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*

Bahwa penyidik Kapolresto Tangerang Kota Polda Metro Jaya mengirim surat perintah dimulainya penyidikan dengan nomor perkara: SPDP/362/XI/RES.1.24/2024/Reskrim pada tanggal 21 November 2024 kemudian jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah penunjuk Jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan proses penyidikan perkara tindak pidana P-16 Nomor: PRINT-3323/M.6.11/Eoh/11/2024 tanggal 10 Desember 2024 telah menerima

berkas perkara pada tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya setelah meneliti berkas perkara Nomor: BP/178/XII/RES.1.24.2024/Reskrim dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan telah diterbitkannya P-21 dengan Nomor: B-0000/M.6.11/Eoh.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2024.

Bahwa pada tanggal 16 Desember telah dilakukan tahap II penyerahan terdakwa AS Bin S dan Barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya Kota Tangerang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Bahwa dalam Surat Perintah untuk memfalsifikasi perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif RJ-1 Nomor: PRINT-158/M.6.11/Eoh.2/01/2025 memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana penggelapan, pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHpidana. Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2024 di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dilakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif yang dihadiri oleh Terdakwa, korban, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. upaya Perdamaian selanjutnya setelah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa korban yang di tanyakan dalam berita acara perdamaian dan telah ditanda tangani oleh para pihak.

Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan surat permohonan persetujuan Restoratif Justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Melalui Surat RJ-33 Nomor : R-8/M.6.11/Eoh.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. pada tanggal 03 Februari 2025 Kejaksaan tinggi Banten menyetujui penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif dalam surat RJ-34 Nomor: R-88/M.6.1/Eoh.2/02/2025.

Bahwa perkara ini dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutannya karena telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang disangkakan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung tentang Keadilan Restoratif. Selain itu, dalam kerangka keadilan restoratif, tersangka AS telah menunjukkan itikad baik dengan memenuhi kewajibannya kepada korban yang diwakili oleh perusahaan dengan mengganti kerugian materiil sebesar Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Meskipun tidak terdapat pemulihan keadaan seperti semula maupun kesepakatan perdamaian formal antara tersangka dan korban, namun masyarakat memberikan respons positif sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung tentang Keadilan Restoratif, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Keseimbangan antara perlindungan serta kepentingan bagi korban dan pelaku tindak kriminal, yang tidak berfokus pada balas dendam, merupakan sebuah kebutuhan hukum masyarakat dan suatu mekanisme yang perlu dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya Peraturan Jaksa (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 memberikan angin segar dalam penyelesaian kasus pidana yang lebih adil. Selain itu, peran dan tanggung jawab Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus mampu menciptakan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, dan kebenaran yang sesuai dengan hukum serta menghormati norma agama, kesopanan, dan etika, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif juga merupakan bentuk kebijakan diskresi penuntut umum. Kebijakan ini akan mempertimbangkan dan menyeimbangkan antara peraturan yang ada dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, penggunaan hukuman sebagai langkah terakhir, serta pelaksanaannya yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Keadilan restoratif kini menjadi perhatian tidak hanya bagi kejaksaan agung, tetapi juga bagi beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini terlihat dari keluarnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Proses Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif. Selain itu, terdapat juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus dalam pelaksanaan penanganan setiap kasus tindak pidana yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif. (Mirdad Apriadi Danial, 2022)

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga mencakup batasan-batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga tidak dapat dipahami hanya sebagai sebuah kesepakatan damai. Jika pemahaman hanya sebatas itu, maka proses yang berjalan akan terjebak pada sekadar menjalankan prosedur, sehingga kebenaran, terutama kebenaran materiil, serta keadilan tidak akan tercapai. Aturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) yang

dirumuskan untuk menghilangkan pemikiran positivistik yang kaku, dengan menonjolkan hukum progresif yang berfokus pada keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, diharapkan korban dan pelaku kejahatan dapat mencapai perdamaian dengan solusi yang saling menguntungkan, serta memastikan bahwa kerugian yang dialami korban dapat diganti dan pihak korban mampu memaafkan pelaku. Secara normatif, sistem peradilan pidana bertujuan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). (Ainul Azizah et al., 2023)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara penggelapan dalam jabatan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Proses penelitian berkas, fasilitasi perdamaian, pemulihan kerugian korban, hingga persetujuan penghentian penuntutan menunjukkan bahwa syarat penerapan keadilan restoratif dapat dipenuhi secara konkret dalam praktik. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini mampu menghasilkan pemulihan kerugian korban secara nyata, menciptakan kesepakatan damai antara para pihak, serta menghindarkan perkara dari proses persidangan yang panjang dan berbiaya tinggi. Hal tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi sistem peradilan pidana, terutama dalam mengurangi beban perkara di pengadilan dan potensi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pendekatan ini mampu meningkatkan partisipasi aktif korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih substantif. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, tingkat pemahaman masyarakat, serta konsistensi penerapan kebijakan di berbagai wilayah. Secara aplikatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif berpotensi dikembangkan sebagai strategi penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi praktisnya menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknik mediasi dan fasilitasi perdamaian, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar keadilan restoratif semakin dipahami dan diterima. Penguatan sistem monitoring terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas kebijakan ini. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif terhadap penerapan keadilan restoratif di berbagai kejaksaan negeri guna memperoleh gambaran implementasi yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat menilai dampak jangka panjang penghentian penuntutan terhadap tingkat pengulangan tindak pidana, kepuasan korban, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pengembangan kebijakan keadilan restoratif dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, & Mardiyono Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264. <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i2.1643>
- Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Egi Bastanta Brahmana, A. H. (2025). *Peran Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. 63–70. <https://doi.org/10.47709/Ijbl.V4i2.6665>
- Dwiana Adinda, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, F. J. (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 225–239. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i2.1010>
- Flora, H. S. (2025). *RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PENDEKATAN EFEKTIF UNTUK PERLINDUNGAN KORBAN : MENGUTAMAKAN KEADILAN DAN PEMULIHAN*. 2(2), 78–89.
- Ginting, R. B., & Yunara, E. (2023). *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan*. 2(10), 789–806.
- Henny Saida Flora. (2025). Restorative Justice Sebagai Sarana Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Profil Hukum*, 5(1), 4742–4750. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/Article/View/5171>
- Hibrawan, A. (2023). Implementasi Of Rj. *Southeast Asian Journal Of Victimology*, 1(2). <https://ejournal.untirta.ac.id/victimjov/homedoi:https://doi.org/10.51825/Sajv.V1i2>
- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, L. P. S. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN 58/Pid.B/2021/PN Gin). *Putusan, Studi*, 3(3), 476–481. <https://doi.org/10.55637/Jkh.3.3.5307.476-481>
- Manurung, F., Sipayung, R. S., Adri, M., Pascasarjana, P., Ilmu, M., & Kuning, U. L. (2022). *Penyelesaian Hukum Melalui Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Dari Aspek Sosiologi Hukum 1,2,3,4*. 1(1), 314–322.
- Mirdad Apriadi Danial, M. Dan R. (2022). Implementation Of Prosecutor Regulation Number 15 Year 2020 About Termination Of Prosecutions Based On Restorative Justice. *Jurnal Pro Hukum*, 11(1), 21.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024*. 2(2), 306–312.
- Tampubolon, S. A., & Mulyadi, M. (2023). *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. 2(3), 193–202.
- Utara, U. S. (2025). *Wido Bhernd Gabriel Sihombing*. 6(7), 1–27.
- Yulianto, T. (2023). *KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI*. 19(2), 154–159.